



**PUTUSAN
Nomor 47/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang diwakili oleh:

Nama : **Drs. Dj. Siahaan, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 7 Maret 1950
Pekerjaan : Ketua Pembina Universitas Generasi Muda
Medan
Alamat : Jalan Bahagia/Pelita Nomor 32 Padang Bulan,
Medan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang tidak bertanggal, bulan Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan

Nomor 260/PAN.MK/ 2011 dan diregistrasi tanggal 28 Juli 2011 dengan Nomor 47/PUU-IX/2011, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 11 Agustus 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Uji Materi Undang-Undang.

Pembukaan UUD 1945: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adi dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Pasal 31 UUD 1945

Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

Ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

- Ayat (4) : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- Ayat (5) : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

II. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" ;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 - f. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni :
 - g. Pasal 31 UUD 1945;
 - Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 - Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
 - Ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang;
 - Ayat (4) : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

Ayat (5) : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

1. Bahwa Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan mulai berdiri pada tanggal 22 Mei 1986 dengan Akte Nomor 20 Tahun 1986 oleh Notaris H. Hasnil Basri Nasution, SH dan perkuliahan mulai TA 1986/1987;
2. Menyelenggarakan perkuliahan Perguruan Tinggi nama Universitas Generasi Muda Medan sesuai Kurikulum Nasional dan proses belajar mengajar dimulai tahun 1986/1987;
1. Akte Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan Nomor 44, pada tanggal 21 Juni 2004 oleh Tuan Zulfikar Azhar, S.H., Cn;
2. Akte Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Darmansyah Nasution S.H., Notaris di Medan;
3. Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan telah memiliki Pengesahan Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.4460.AH.01.04 Tahun 2010 bahwasannya telah memiliki Badan Hukum sesuai dengan ketentuan berlaku;
4. Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan dengan memiliki Nomor NPWP 03.954.944.8.121.000;
5. Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan mendirikan Perguruan Tinggi yang bernama Universitas Generasi Muda Medan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional yang terdiri dari 8 Fakultas, sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jurusan
1.	Fakultas Ekonomi	▪ Manajemen
		▪ Akuntansi
2.	Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan	▪ Pendidikan Sejarah
		▪ Pendidikan Matematika

		▪ Pendidikan Fisika
		▪ Pendidikan Bhs. Indonesia
3.	Fakultas Hukum	▪ Ilmu Hukum
4	Fakultas Teknik	▪ Teknik Mesin
		▪ Teknik Sipil
		▪ Teknik Industri
		▪ Teknik Elektro
5.	Fakultas Sastra	▪ Sastra Indonesia
		▪ Sastra Inggris
6.	Fakultas Ilmu Sosial Politik	▪ Administrasi Negara
		▪ Ilmu Komunikasi
7.	Fakultas Pertanian	▪ Sosek Pertanian
		▪ Agronomi Pertanian
8.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	▪ Kesehatan Masyarakat

IV. Surat-surat/Dokumen Universitas Generasi Muda Medan

1. Surat Rekomendasi Permohonan pendirian Universitas Generasi Muda Medan Nomor istimewa pada tanggal 18 Agustus 1995;
2. Statuta Universitas Generasi Muda Medan;
3. Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 012/001/KL/1995 disampaikan kepada Universitas Generasi Muda Medan (Fotokopi terlampir);
4. Surat permohonan ijin operasional pendidikan Universitas Generasi Muda Medan Nomor 061/UGM-M/XII/2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti;
5. Surat susulan mohon ijin operasional pendirian Universitas Generasi Muda Medan Nomor 063/UGM-M/XII/2004 pada tanggal 15 Desember 2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti;
6. Surat Kopertis Wil I ND/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 pada tanggal 16 April 2005 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti Hal Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
7. Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor 026/UGM-M/2010 isinya Menindaklanjuti Surat Kopertis 164/001.04/PS/2005 tentang Klarifikasi

Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang disampaikan kepada Dirjen Dikti;

8. Surat Universitas Generasi Muda Medan Tindak lanjut hasil pertemuan Nomor 027/UGM-M/XI/2010 pada tanggal 10 Nopember 2010;
9. Kartu Kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 dan tanda terima surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 hal Kalrifikasi Pendirian Universitas Generasi Muda Medan (Fotokopi Karu Kendali Terlampir);
10. Surat Rekomendasi DPRD Nomor 1923/18/Sekr, tentang Dukungan pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
11. Surat Dukungan Rekomendasi Pemda TK I Sumut Nomor 238/AS.Binhuksos Pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
12. Surat Rekomendasi APTISI Nomor 13/APTISI/Wil.I/V/2002 Pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
13. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 470/495/2004 Universitas Generasi Muda Medan;
14. Universitas Generasi Muda Medan memiliki surat dukungan dari APTISI Nomor 27/APTISI/III/2008 pada tanggal 28 April 2008;
15. Surat kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/FE/UGM-M/2007 pada tanggal 17 Oktober 2007 melaporkan, mengadukan tindakan Dirjen Dikti menyalahgunakan wewenang (tidak menindak lanjuti Surat kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 yang isinya klarifikasi izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan dan tidak mematuhi, dan tidak mempedomani, tidak melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 73 dan tidak mematuhi Disposisi Menteri Nomor 11789/ment/Ext/06 pada tanggal 7 April 2006;
16. Surat Keputusan Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan Nomor 123/Y/UGM-M/2011 tentang ijin penyelenggaraan Universitas Generasi Muda Medan;
17. Surat Klarifikasi Laporan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Bapak Joko Santoso) tentang keberadaan Universitas Generasi Muda Medan Nomor 032/Y/UGM-M/2011 pada tanggal 10 Mei 2011;

V. Surat-surat dari Kopertis Wil I NAD/Sumut, Dirjen Dikti, Pemerintah, Pemerintahan Daerah tentang Dukungan, Persetujuan serta Penolakan dan lain-lain

1. Surat Kopertis Nomor 012/001/KL/1995 menjawab surat Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan Nomor 012/001/KL/1995 pada tanggal 5 Oktober 1995;
2. Surat Dirjen Dikti Nomor 088/D/T/2001 mengenai Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang ditujukan kepada Kopertis Wil I NAD/Sumut;
3. Daftar lampiran nama-nama PNS yang telah memperoleh Ijazah Sarjana diketahui oleh atas nama Bupati Deli Serdang Sekretaris Daerah Kabupaten;
4. Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 61/001.2.1/PS/2002 perihal penyelenggaraan meminta Universitas Generasi Muda Medan segera menghentikan proses belajar mengajar termasuk mewisuda lulusannya serta tidak lagi menerima mahasiswa baru;
5. Surat APTISI Nomor 27/APTISI/Wil.I/2003 meminta bantuannya Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II APTISI Wil. I NAD – Sumut;
6. Surat Dirjen Dikti Nomor 1962/D2.2/03 bahwasannya perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup banyak karena itu dengan jumlah tersebut dipandang sudah cukup keberadaan Perguruan Tinggi di Indonesia sehingga tidak perlu lagi mendirikan perguruan tinggi baru;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 1337/DS.1/T/2006 bahwa Direktorat jendral pendidikan Tinggi tidak dapat memproses Pendirian Universitas Generasi Muda Medan karena bermasalah;
8. Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor 093/UGM-M/2006 mengadukan Saudara Satryo Soemantry Brojonegoro yang telah menyalahgunakan wewenang dan penyelenggaraan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 73;
9. Surat Dirjen Dikti Nomor 1973/DS.I/T/2009 perihal Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan;

10. Surat Dirjen Dikti Nomor 2673/D2.2/2010 tentang usulan pembukaan Penderian Universitas Generasi Muda Medan serta penambahan program-program studi baru;
11. Surat Dirjen Dikti Nomor 3296/DS.1/T/2010 mengenai menyiapkan rancangan peraturan tentang Perguruan Tinggi sebagai pengganti peraturan yang sudah tidak berlaku akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Surat Kopertis Nomor 256/LI.2.1/PS/2010 mengenai klarifikasi dan Konsultasi keberadaan Universitas Generasi Muda Medan;
13. Foto Kampus Universitas Generasi Muda Medan Jalan Bahagia/Pelita Nomor 32 Padang Bulan Medan;
14. Surat Kepolisian Negara Daerah Sumut Nomor Pol B/01/I/2010/Dit Narkoba untuk bekerjasama untuk pemasangan *Brillbord* Kampanye Layanan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Pasal 1 ayat (2) yang isinya, Direktorat Pendidikan Tinggi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Swasta dapat dibantu oleh Kopertis;
16. Surat Kopertis Nomor 164/001/021/PS/2005 hal klasifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dikirim dan disampaikan kepada Dirjen Dikti;
17. Surat Dirjen Dikti Nomor 2089/D2.2/2004 hal usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
18. Surat Dirjen Dikti 0081/D2.2/2005 hal permohonan Kklasifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
19. Tanda Terima kepada Mendiknas Nomor 087/UGM-M/2006 pada tanggal 6 April 2006;
20. Kartu kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/2005.

VI. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH UGM MEDAN

1. Surat Kapolda Sumut Nomor B/2203/V/2011/Ditreskrimsus perihal Permintaan Laporan Dirjen Dikti dan Kopertis;
2. Surat panggilan dari Kapolda Aceh Nomor SP.Gil/262/II/2011/Ditreskrim untuk mendengarkan keterangan Prof. Drs. Dj. Siahaan, SH, sebagai saksi perkara menggunakan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang

tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas;

- a. Surat Panggilan Kapolda Sumut Nomor SP.Lidik/210/IV/2011/Ditreskrim panggilan untuk ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan mengenai tindak pidana “Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi tanpa hak dan atau menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Sisdiknas yang dilaporkan oleh H. Abdullah Ari kepada Polda dengan Nomor laporan Polisi Nomor Pol LP/179/IV/2011/SPKT/III pada tanggal 8 April 2011;
- b. Pernyataan Kopertis Wil. I NAD/Sumut pada Surat kabar SUMUT POS tertanggal 6 Juni 2011 mengatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan LIAR;
- c. Bahwa Alumni kami tidak diterima melamar menjadi PNS;
- d. Bahwa Mahasiswa yang telah banyak, ternyata mereka keluar/Eksodus;
- e. Bahwa upaya kami untuk mengurangi pengangguran menjadi tidak kondusif;
- f. Bahwa upaya kami untuk mengembangkan semangat kewiraswastaan, mandiri dan generasi percaya diri untuk menatap masa depan menjadi terganggu;
- g. Bahwa keinginan kami yang akan menunbuhkan mata air kehidupan bagi generasi muda bangsa berubah menjadi air mata karena ketidakpastian;
- h. Bahwa banyaknya pernyataan dan siaran Pers dari Kopertis yang miring sehingga membingungkan kami dan masyarakat luas;
- i. Bahwa yang pada intinya surat – surat tersebut adanya upaya – upaya pihak tertentu untuk menggring Pemohon dan atau Yayasan dan atau Universitas Generasi Muda Medan sebagai Pelaku tindak Pidana sebagai mana Pasal 71 Undang-Undang Sisdiknas;
- j. Bahwa perbuatan Pemohon mendirikan perguruan tinggi adalah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana amanah UUD 1945, tapi mengapa anak bangsa yang mendirikan perguruan tinggi

untuk mencerdaskan anak bangsa tersebut malah bukan didukung, dibina dan diarahkan melainkan adanya upaya – upaya kriminalisasi;

- k. Bahwa upaya – upaya kriminalisasi inilah yang sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;

VII. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;

Bahwa Prof. Dr. jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*the rule of law/rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supermasi hukum (*Supremacy Law*),
- Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*),
- Asas Legalitas (*due process of Law*),
- Pembatasan kekuasaan,
- Organ-organ Eksekutif *Independent*,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan tata Negara (*Constitutional Court*),
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*),
- Transparansi dan kontrol Sosial

1. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menegaskan terkait Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat

perkembangan yang sama dan setara kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;

2. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon baik dalam provisi maupun pokok perkara dapat memulihkan kerugian konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yakni “hak melaksanakan Pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bilamana bangsa ini ingin maju;

VIII. PETITIUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

IX. DALAM PROVISI

Menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak memiliki kekuatan Hukum;

X. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis yang di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan P-38, yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 September 2011, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

- Sistem Pendidikan Nasional;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31;
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan Nomor Istimewa pada tanggal 18 Agustus 1995, yang di tandatangani oleh S. Dj. Siahaan, SH selaku Ketua Yayasan;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Statuta Universitas Generasi Muda Medan tetanggal 20 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Dj. Siahaan, SH selaku Ketua Yayasan;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 012/001/KI/1995 disampaikan kepada Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 5 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Prf. Dr. Usman Pelly, MA selaku Koordinator Kopertis Wil I NAD/Sumut;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Universitas Generasi Muda Medan hal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Universitas Generasi Muda Medan Nomor 061/UGM-M/XII/2004 tertanggal yang disampaikan kepada Dirjen Dikti dan ditandatangani oleh Drs Dj. Siahaan selaku Ketua Yayasan;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Usulan Mohon Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan Nomor 063/UGM-M/XII/2004 pada tanggal 15 Desember 2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti yang ditandatangani oleh K. T. H. Siahaan selaku Ketua Yayasan, Prof. Drs. Dj. Siahaan selaku Rektor, Drs A. Sinaga selaku Dekan;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 pada tanggal 16 April 2005 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti hal Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang ditandatangani oleh Suryatmono selaku Koordinator Sekretaris Pelaksana;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor 026/UGM-M/2010 pada tanggal 15 April 2010 yang isinya menindaklanjuti Surat Kopertis Nomor 164/001.021/PS/2005 tentang Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang disampaikan kepada Dirjen Dikti dan ditandatangani oleh Drs. Dj. Siahaan selaku Ketua Yayasan dan Ir. Husni Husin selaku Rektor;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi surat Universitas Generasi Muda Medan hal Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Dirjen Dikti Nomor 027/UGM-M/2010 pada tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Dj. Siahaan selaku Ketua Yayasan dan Ir. Husni Husin, MS selaku Rektor;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Kartu Kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 dan tanda terima surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 hal Klarifikasi Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dan distempel oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 15 Mei 2005;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi surat Rekomendasi DPRD Nomor 1923/18/Sekr, tentang Dukungan pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Yayasan Universitas Generasi Muda Medan pada tanggal 25 April 2001 yang ditandatangani oleh H. Ahmad Azhari selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi surat Rekomendasi Pemda TK I Sumut Nomor 238/AS.Binhuksos pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Generasi Muda Medan pada tanggal 6 Februari 2004 dan ditandatangani oleh Drs. H. Sofyan Nasution, SH selaku Ass. Pembinaan Hukum dan Sosial;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi surat Rekomendasi APTISI Nomor 13/APTISI/Wil

- I/V/2002 pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Dirjen Dikti RI pada tanggal 20 Mei 2002 yang ditandatangani oleh H. Ramli J. Marpaung, SH selaku a.n Pengurus APTISI Wil I Wakil Sekretaris I;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Universitas Generasi Muda Medan Nomor 470/492/2004 pada tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Enoch Putra Tayim, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Baru;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat dukungan Universitas Generasi Muda Medan dari APTISI Nomor 27/APTISI/III/2008, pada tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh H. Bahdin Nur Tanjung S.E,M.M selaku Ketua dan Ir. H. Uchawatul Achar selaku Sekretaris;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi surat Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/FE/UGM/2007, pada tanggal 17 oktober 2007 melaporkan, mengadakan tindakan Dirjen Dikti yang telah menyalahgunakan wewenang (tidak menindaklanjuti Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005) yang isinya klarifikasi izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan dan tidakn mematuhi, mempedomani, tidak melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 73 dan tidak mematuhi Disposisi Menteri Nomor 11789/Ment/Ext/06, pada tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Anggian Sinaga selaku Dekan Fakultas Ekonomi;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi surat Keputusan Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan Nomor 123/Y/0/2011, pada tanggal 26 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. Dj. Siahaan, SH selaku Ketua Pembina;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi surat Klarifikasi Laporan kepada Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi (Bapak Joko Santoso) tentang keberadaan Universitas Generasi Muda Medan Nomor 032/Y/UGM-M/2011, pada tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Ir. Husni Husin, MS selaku Rektor dan Drs. Dj. Siahaan selaku Ketua Pembina;

20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 088/D/T/2001 mengenai Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang ditujukan kepada Kopertis Wil I NAD/Sumut;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Daftar Lampiran-Lampiran nama-nama PNS yang telah memperoleh Ijazah Sarjana diketahui oleh atas nama Bupati Deli Serdang Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditandatangani oleh Drs. H. Chairullah, S.IP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 61/001.2.1/PS/2002 perihal penyelenggaraan meminta Universitas Generasi Muda Medan segera menghentikan proses belajar mengajar termasuk mewisuda lulusannya serta tidak lagi menerima mahasiswa baru, yang ditujukan kepada Penyelenggara Universitas Generasi Muda Medan, pada tanggal 19 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Djohar Arifin selaku Koordinator;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 1962/D2.2/03 bahwasanya Perguruan Tinggi di Indonesia sudah cukup banyak karena itu dengan jumlah tersebut dipandang sudah cukup keberadaan Perguruan Tinggi di Indonesia sehingga tidak perlu lagi mendirikan Perguruan Tinggi baru, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan, pada tanggal 23 September 2003 dan ditandatangani oleh Supeno Djanali selaku Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 1337/DS.1/T/2006 bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak dapat memproses Pendirian Universitas Generasi Muda Medan

karena bermasalah, yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan, pada tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Supeno Djanali selaku Direktur Kelembagaan;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor 093/UGM-M/2006 mengadukan Saudara Satryo Soemantry Brojonegoro yang telah menyalahgunakan wewenang dan penyelenggaraan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 73 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Inspektorat Jenderal Pendidikan, pada tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh S. Djanter Siahaan selaku Ketua Yayasan;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 1973/D5.I/T/2010 perihal Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan yang ditujukan kepada Saudara Drs. Dj. Siahaan, S.H., pada tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hendarman selaku Direktur Kelembagaan;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 2673/D2.2/2010 tentang Usulan Pembukaan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan serta penambahan program-program studi baru yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Badan Hukum Pendidikan Generasi Muda, pada tanggal 24 September 2010, yang ditandatangani oleh Illah Sailah selaku Direktur Akademik;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 3296/D5.1/T/2010 mengenai menyiapkan rancangan peraturan tentang Perguruan Tinggi sebagai pengganti peraturan yang sudah tidak berlaku akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditujukan kepada Drs. Djanter Siahaan, pada tanggal 2 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Hendarman selaku Direktur Kelembagaan;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat Kopertis Nomor 256/L1.2.1/PS/2010

mengenai Klarifikasi dan Konsultasi keberadaan Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Drs. Djanter Siahaan, pada tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Ir. Mohammed Nawawiy Loebis, M.Phil, PhD selaku Koordinator;

30. Bukti P – 30 : Fotokopi Foto Kampus Universitas Generasi Muda Medan Jalan Bahagia/Pelita Nomor 32 Padang Bulan Medan;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Daerah Sumut Nomor Pol B/01/I/2010/Dit Narkoba untuk bekerjasama untuk pemasangan *Brillboard* Kampanye Layanan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba yang ditujukan kepada Pimpinan Universitas Generasi Muda Medan, yang ditandatangani oleh Drs. Jhon T. Panjaitan selaku Direktur Narkoba;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Pasal 1 ayat (2) yang isinya Direktorat Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Swasta dapat dibantu oleh Kopertis;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 2089/D2.2/2004 hal Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan, pada tanggal 12 November 2004 yang ditandatangani oleh Supeno Djanali selaku Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 0081/D2.2/2005 hal Permohonan Klarifikasi Usulan Pendirian Universtas Generasi Muda Medan yang ditujukan kepada Kopertis Wil I NAD/Sumut pada tanggal 24 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Supeno Djanali selaku Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Surat Kapolda Sumut Nomor B/2203/V/2011/ Ditreskrimsus perihal Permintaan Laporan Dirjen Dikti dan Kopertis yang ditujukan kepada Ketua Pembina Yayasan

Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medam, pada tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Sadono Budi Nugroho,SH selaku Direktur Kriminal Khusus;

36. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat pangadilan dari Kapolda Aceh Nomor SP.Gil/262/II/2011/Ditreskrim untuk mendengarkan keterangan Prof. Drs. Dj. Siahaan, S.H, sebagai saksi perkara menggunakan ijazah yang diperoleh dari satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/ 210/IV/2011/Ditreskrim panggilan untuk Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan mengenai tindak pidana “Memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi tanpa hak dan atau menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Sisdiknas yang dilaporkan oleh H. Abdullah Ari kepada Polda dengan nomor laporan Polisi Nomor Pol LP/179/IV/2011/SPKT/III/ pada tanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Agus Andrianto, S.H. Selaku Penyidik;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Pernyataan Kopertis Wil I NAD/Sumut pada Surat Kabar Sumut Pos tertanggal 6 Juni 2011 mengatakan bahwa Universitas Generasi Muda Medan Liar;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini sesuatu yang terjadi di persidangan cukup di tunjuk dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 71 UU 20/2003 terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sebagai Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris H. Hasnil Basri Nasution, S.H., Nomor 20 Tahun 1986 dan Akta Perubahan Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan oleh Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.4460.AH.01.04 Tahun 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 71 UU 20/2003 yang menyatakan:

“Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya pasal *a quo*, Pemohon dipanggil oleh Kapolda Sumatera Utara (*vide* bukti P-37) karena dianggap telah melakukan tindak pidana, yaitu memberikan ijazah sertifikat kompetensi gelar akademik profesi atau vokasi tanpa hak kepada seseorang. Hal itu terjadi karena Pemohon dianggap telah menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana surat pernyataan Kopertis Wilayah I Nangroe Aceh Darussalam/Sumatera Utara pada surat kabar Sumut Pos

tertanggal 6 Juni 2011 yang menyatakan Universitas Generasi Muda Medan yang diselenggarakan oleh Pemohon adalah liar (*vide* bukti P-38);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 71 Undang-Undang *a quo*, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 71 UU 20/2003 yang menyatakan, "*Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*" terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 71 Undang-Undang *a quo* telah menghambat upaya dan langkah Pemohon untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Generasi Muda Medan. Pemohon tidak dapat menjalankan Perguruan Tinggi tersebut dengan baik karena adanya pasal *a quo* yang mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan Pemohon padahal tindakan Pemohon adalah bentuk partisipasi Pemohon dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut isu konstusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah syarat adanya izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memidana seseorang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin adalah bertentangan dengan konstitusi;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan wajib untuk mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UUD 1945, tanggung jawab utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada pemerintah;

[3.15] Menimbang bahwa UUD 1945, pada satu sisi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pada sisi lain membebankan tanggung jawab kepada negara/pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 tidak secara tegas melarang atau mewajibkan masyarakat untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan, namun UUD 1945 memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh warga negara, badan hukum privat dan/atau kelompok masyarakat secara sukarela adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. Pada sisi lain, negara yang diberi tanggung jawab oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (*vide* Pasal 31 ayat (3) UUD 1945). Ketentuan konstitusi tersebut, mengandung makna bahwa negara dapat mengatur agar pendidikan diselenggarakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dalam jenjang pendidikan formal yang diikutinya dalam suatu unit pendidikan. Oleh karena itu menurut Mahkamah adalah wajar dan sesuai tanggung jawabnya berdasarkan konstitusi, negara mengatur perizinan bagi penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengikuti pendidikan formal atau non-formal serta mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diakui oleh negara. Dalam hal ini, berbeda halnya dengan penyelenggaraan pendidikan informal oleh masyarakat dengan tanpa memberikan sertifikasi kompetensi tertentu. Dalam hal yang demikian, negara tidak dapat

mencampurinya sepanjang tidak merugikan peserta didik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pengaturan perizinan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal adalah penting untuk menghindari penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat secara tidak bertanggung jawab dengan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat sehingga merugikan masyarakat;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena negara berwenang untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang merugikan masyarakat maka negara melalui peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengaturan yang bersifat administratif maupun pidana. Tindakan administratif, antara lain, dapat berupa pencabutan izin yang disertai penutupan penyelenggaraan pendidikan. Adapun ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU 20/2003 merupakan *ultimum remedium* yang tidak bertentangan dengan konstitusi;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd.
Harjono

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
M. Akil Mochtar

Panitera Pengganti,

ttd.
Ina Zuchriyah Tjando